

# **ANALISA OTORITAS LPPOM MUI PASCA DIBERLAKUKANNYA UU 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL: LEGALITAS, WEWENANG DAN KEUANGAN**

**Fauzul Hanif Noor Athief**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
fauzul.hanif@ums.ac.id

**Darlin Rizki**  
Universitas Gadjah mada  
darlinrizki@mail.ugm.ac.id

**Angga Aprilio Prabowo**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
angga.prabw@gmail.com

**Muhammad Abdul Aziz**  
Universitas Darussalam Gontor  
mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

## **Abstract**

As it is mandated by the 1945 State Constitution of the Republic Indonesia (UUD 1945) for guaranting its citizen to express their religious rituals, government created the halal assurance system. Prior to 2014, the prevailing regulation was KMA RI no. 519 year 2001 which was later on revised by UU 33/2014. This change of regulation affects LPPOM MUI as an institution that has been main instrument in upholding the halal assurance systemn in Indonesia. This research seeks to analyze what authority has changed after the enactment of the new law by focusing on legality, authority and finance. By using a literature study followed by a descriptive analysis, this study found that the three aspects had changed. The legality of the LPPOM MUI is becoming stronger, its authority is reduced but not at the level of other LPHs, and the flow and authority for determing the fee is centralized to BPJPH with several

cost components that are still determined based on the relevant LPH policy.

**Keywords:** *LPPOM MUI, BPJPH, UU 33/2014, Certification, Halal.*

### Abstrak

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjamin warga negaranya untuk mengekspresikan ritual keagamaan mereka, pemerintah menciptakan sistem jaminan halal. Sebelum tahun 2014, peraturan yang berlaku adalah KMA RI no. 519 tahun 2001 yang kemudian direvisi dengan UU 33/2014. Perubahan regulasi ini berdampak pada LPPOM MUI sebagai lembaga yang selama ini menjadi instrumen utama dalam penegakan sistem jaminan halal di Indonesia. Penelitian ini berusaha menganalisis kewenangan apa saja yang berubah setelah berlakunya undang-undang baru tersebut dengan menitikberatkan pada aspek legalitas, kewenangan dan keuangan. Dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa ketiga aspek tersebut telah mengalami perubahan. Legalitas LPPOM MUI semakin kuat, kewenangannya berkurang tetapi tidak setingkat LPH lainnya, dan alur dan kewenangan penetapan fee terpusat pada BPJPH dengan beberapa komponen biaya yang masih ditentukan berdasarkan kebijakan LPH terkait.

**Kata Kunci:** *LPPOM MUI, BPJPH, UU 33/2014, Sertifikasi Halal.*

### Pendahuluan

Salah satu faktor terpenting dalam kehidupan yang dijalani seorang Muslim adalah tentang masalah halal dan haram. Hal yang diperbolehkan dikonsumsi merupakan tentu harus memenuhi prinsip kehalalan di mana tidak ada pelarang syarak untuk mengkonsumsinya. Jika seorang Muslim melanggar maka ada konsekuensi atau hukuman

yang diterima, baik hukuman di dunia maupun di akhirat(Qardhawi, 2000). Hal tersebut merupakan syarat dan ketentuan syariat Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Muslim. Sebagai tanda bukti keimanan kita kepada Allah Swt., sudah sepatutnya kita memilih yang halal dan tidak mengkonsumsi yang haram. Komitmen yang harus jalani oleh seorang Muslim untuk memilih yang halal ketimbang yang haram, semata-mata hanya untuk beribadah dan merupakan bentuk wujud kita agar tetap menjaga keimanan kepada Allah Swt.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara pun telah mengintruksikan bahwa negara hadir untuk menjamin kemerdekaan kepada seluruh penduduk agar bebas memilih agamanya dan untuk melakukan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap masyarakat Muslim dalam segala hal, termasuk kewajiban agar mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), kata “menjamin” jika meminjam pendapat dari Zulham bermakna perlindungan (protection), dukungan (support), dan kewajiban (obligation) dimana jika digabungkan secara keseluruhan menimbulkan suatu pengaturan (regulation) untuk dapat menjalankan dan melindungi, sebagai pelaksanaan tindakan hukum (legal action). Artinya adanya jaminan konstitusi mencerminkan perlindungan, dukungan dan kewajiban suatu negara terhadap setiap masyarakatnya untuk memberikan kebebasan memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan berbagai upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat salah satunya tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (Karimah, 2015).

Sebagaimana diungkapkan oleh Ainul Yaqin, penelitian Tri Susanto yang berasal dari Universitas Brawijaya terkait uji kandungan makanan yang sempat menjadi viral merupakan salah satu titik balik untuk penjaminan kehalalan makanan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sampel dari beberapa makanan yang diteliti mengandung lechitinshortening, gelatin dan lemak babi, dimana bahan tersebut berasal dari olahan daging babi (Yaqin, 2014). Isu ini cukup mengguncang sistem perekonomian Nasional, terutama sektor industri makanan dan minuman yang mengakibatkan gelombang protes dari masyarakat Muslim untuk menuntut adanya perlindungan terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Dengan viralnya penelitian tersebut, pemerintah belum bisa mengambil langkah cepat. Justru yang mengambil langkah cepat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat itu MUI mengambil tindakan preventif guna meredam gelombang protes dari masyarakat Muslim dan juga agar sektor industri kembali normal dan perekonomian kembali stabil. Hal tersebut dilakukan MUI dengan cara mengamanatkan pembentukan lembaga yang dinamakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dari pembentukan itulah LPPOM MUI memiliki kekuasaan dan kendali penuh dalam melakukan penetapan kehalalan terhadap suatu produk, peran tersebut juga mencakup penerbitan sertifikat halal kepada produk yang didaftarkan kepada lembaga LPPOM MUI.

Sejak pertama kali terbentuk, LPPOM MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas tunggal terhadap pengendalian Jaminan Produk Halal di Indonesia. Peran yang dimiliki LPPOM MUI sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah melakukan pemeriksaan/menguji kehalalan suatu produk, meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah suatu produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal atau tidak. Namun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI belum menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dengan tidak adanya perlindungan Jaminan Produk Halal dan juga legalitas dalam penyelenggaraannya. Mempertimbangkan hal tersebut maka di tahun 2006 DPR RI mengusulkan tentang Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bertujuan untuk melindungi masyarakat Muslim di Indonesia akan kepastian Jaminan Produk Halal terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia.

Setelah melalui pertimbangan dan memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal mendapatkan persetujuan oleh DPR RI ketika mengadakan Rapat Paripurna Kamis, 25 September 2014 dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Dihari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsudin telah mengundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal.<sup>1</sup> Pemerintah dan DPR RI bersepakat bahwa wewenang dalam penyelenggaraan sertifikat halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dibentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama (Kemenag). Dimana BPJPH nantinya menerbitkan sertifikat berdasarkan fatwa tertulis yang diterbitkan oleh MUI. Sehingga lembaga LPPOM MUI tidak lagi memiliki otoritas tunggal untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Akan tetapi di sisi lain pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, nyatanya tidak begitu saja menyelesaikan persoalan Sistem Jaminan Halal (SJH) di Indonesia. Justru dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyisakan masalah yang berkepanjangan. Salah satunya MUI menganggap bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, telah mereduksi peran LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikat halal di Indonesia. Dimana penyelenggaraan sertifikat halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal berada di bawah kendali Kementerian Agama melalui lembaga baru yaitu BPJPH. Dalam hal itulah nasib dan peran LPPOM MUI menjadi dipertanyakan. Apakah setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI masih memiliki peran atau tidak dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Lebih lanjut pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peran LPPOM MUI menjadi tidak jelas peranannya, apakah masih memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, apakah LPPOM MUI masih memiliki kredibilitas sebagai lembaga pemeriksa kehalalan ataukah LPPOM MUI memiliki perubahan peran pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan apa perubahan LPPOM MUI tersebut. Maka dari itu, menjadi menarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga LPPOM MUI pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan melakukan komparasi antara pra dan pasca diberlakukannya UU JPH.

---

<sup>1</sup>Humas Sekretariat Kabinet RI, UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <http://setkab.go.id>, diakses pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, pukul 11.16.

UU JPH memang diundangkan sejak 25 September 2014, akan tetapi dinyatakan aktif baru sejak 1 Oktober 2019. Dalam rentang tersebut serta hingga saat ini memang telah terdapat beberapa penelitian terkait UU JPH ini. Di antaranya adalah milik Sheilla terkait peran MUI dalam penerbitan sertifikat halal untuk terus menjamin kelayakan konsumsi suatu produk bagi umat Islam (Chairunnisyah, 2017). Masih terkait peran MUI, Alfida juga mencoba menelaah lebih dalam peran MUI ditambah dengan BPJPH yang merupakan lembaga hasil bentukan UU JPH. Penelitian Alfida menekankan pada efektifitas BPJPH dalam membantu menyelenggarakan sistem penjaminan halal (Farhanah, 2019).

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Azis yang menggunakan perspektif maqasid syariah untuk menelaah Sistem Jaminan Halal pasca diberlakukannya UU JPH. Penelitian Azis ini menyatakan bahwa substansi UU JPH sesuai dengan maqasid syariah dalam spektrum kebutuhan primer (*dharuriyah*) (Aziz, 2017). Sedikit mirip dengan penelitian Azis yang mengambil sudut pandang maqasid syariah, Alfian mencoba menelaah UU JPH dari sudut pandang masalah mursalah. Akan tetapi Alfian fokus terkait Badan Halal NU yang dengan adanya UU JPH menjadi mempunyai otoritas untuk turut berpartisipasi dalam proses penjaminan halal (Fallahiyah, 2016). Lebih jauh masuk dalam konteks fikih ada penelitian Hasyim Asy'ari yang mencoba menelaah dan mengkomparasi kriteria spesifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUI (As'ari, 2011).

Istikomah juga telah melakukan kajian terkait UU JPH ini dengan mengambil fokus pada peluang dan tantangan implementasinya. Dengan fokus tersebut, Istikomah menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai *big market* dalam industri halal global. Kehadiran UU JPH seharusnya menjadi angin segar bagi Indonesia untuk mengubah status negara dari *big market* menjadi *big player* (Istikomah, 2019).

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur dan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata kualitatif yang berisi kutipan-kutipan (Albi, 2018). Peneliti membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan-bahan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, jurnal, buku, laporan

hasil penelitian terdahulu dan juga laporan-laporan resmi, dimana data-data tersebut akan menjadi landasan data empirik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini (Mestika, 2014). Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu pertama adalah teknik kepustakaan yang dimana penulis nantinya akan menghimpun data mentah yang perlu diolah pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis dan sintesis. Kedua adalah teknik telaah dokumen dengan cara Teknik telaah dokumen. Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Surat Keputusan Menteri, peraturan menteri dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan materi pada penelitian ini. Ketiga adalah mengakses situs internet yang dilakukan dengan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang LPPOM MUI dan situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Peneliti kemudian melakukan analisa data dengan melakukan pengolahan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Adapun alur yang dilakukan adalah reduksi data untuk penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan penyajian data yang dituangkan dalam bentuk naratif yang penyajian datanya berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan (Agung, 2017).

## Hasil Dan Pembahasan

Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan

ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal kepada masyarakat Muslim di Indonesia.<sup>2</sup>

### **Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diantaranya adalah:<sup>3</sup>**

Pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi Jaminan Produk Halal, termasuk koordinasinya.

Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, proses kimia biologis dan juga belum memiliki standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk- produk yang halal.

Dengan hadirnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif (Hasan, 2014) telah mendukung pelaku usaha agar bisa memproduksi produk sesuai dengan ketentuan produk halal dan guna melindungi masyarakat dari produk tidak halal dipasaran. Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir karena telah terjamin kehalalan dari suatu produk dan terjaminnya kepastian ketersediaannya produk halal dipasaran dan bagi pelaku usaha dapat juga menambah nilai jual dari produk yang diproduksi.

---

<sup>2</sup>Ketentuan Umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>3</sup>Naskah Akademik RUU-JPH, hlm. 6-7.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk mengatur tentang kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum tersedianya produk halal bagi masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi dan memakai suatu produk yang beredar dipasaran. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut bersifat imperatif, dalam artian tidak hanya mengatur tentang produk impor seperti produk impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan dalam wilayah NKRI, melainkan juga produk yang dihasilkan dan/atau diproduksi di dalam negeri yang beredar dan/atau diperdagangkan wajib bersertifikat halal.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.<sup>5</sup> Kerjasama ini didasarkan kepada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga terkait.<sup>6</sup> Dengan adanya kerjasama dan koordinasi ini diharapkan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat terlaksana. Di antara lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Komite Akreditasi Internasional dan Badan Standarisasi Nasional serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **Otoritas LPPOM MUI pra Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Berbicara soal peran yang dilakukan LPPOM MUI untuk menyelenggarakan sertifikat halal, LPPOM MUI sudah banyak berperan dalam melopori penyelenggaraan sertifikat halal sejak 1989. Peran yang dilakukan LPPOM MUI dalam menyelenggarakan sertifikat halal di Indonesia sangat berpengaruh besar di Indonesia, selama itu pula LPPOM MUI benar-benar menjalankan peranannya semaksimal mungkin. Diantara peran yang dilakukan LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal sebelum adanya UU JPH, diantaranya: (1) berperan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 ayat (4) huruf a.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 14 ayat (1).

sebagai Direktur, (2) berperan di bidang Auditing, (3) dalam bidang sosialisasi, (4) berperan dalam bidang kesekretariatan, dan (5) bidang standar dan pelatihan.

Peran direktur merupakan penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan dalam lembaga LPPOM MUI, berkoordinasi dengan Komisi Fatwa MUI, Ketua Komisi Fatwa dan Ketua MUI untuk menandatangani sertifikat halal. Bidang auditing berperan melaksanakan kegiatan auditing produk halal dan melaporkannya kepada Komisi Fatwa untuk difatwakan halal, bidang auditing berperan memimpin tim auditor untuk membahas hasil-hasil auditing yang dilakukan para auditor. Bidang Sosialisasi berperan melaksanakan sosialisasi halal ke masyarakat luas, baik konsumen, produsen, maupun instansi terkait lainnya. Bidang Kesekretariatan berperan melaksanakan kegiatan kantor, mengurus surat-menyurat, menerbitkan sertifikat halal, dan mengatur keuangan organisasi serta urusan lain berkaitan dengan sertifikasi halal. Bidang Standar dan Pelatihan bertugas melaksanakan pelatihan dan menyusun standar halal (Faradina, 2011).

## 1. Legalitas

Seperti diketahui LPPOM MUI adalah pemegang otoritas tunggal penyelenggaraan sertifikasi halal sebelum disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya LPPOM MUI tidak memiliki legalitas, dikarenakan tidak adanya produk hukum yang memayungi kegiatan LPPOM MUI dalam menerbitkan sertifikat halal tersebut.

Tidak adanya legalitas mengakibatkan LPPOM MUI dalam menyelenggarakan sertifikasi halal hanya bersifat sukarela (voluntary) dan tidak memiliki payung hukum yang kuat. Dimana dalam penyelenggaraan sertifikat halal, LPPOM MUI tidak mewajibkan kepada setiap pelaku usaha agar setiap produknya mendapatkan sertifikat halal. Artinya hanya kerelaan dari setiap pelaku usaha agar bisa memverifikasi produknya agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Seharusnya dalam penyelenggaraannya, LPPOM MUI perlu memperhatikan perlindungan terhadap konsumen, kehalalan dari suatu produk untuk dikonsumsi oleh umat Islam hukumnya wajib. Jika tidak adanya perlindungan terhadap konsumen maka akan banyak pelaku usaha yang mengedarkan produknya yang belum menjamin kehalalannya dan belum memiliki sertifikat halal,

sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal terhadap barang dan jasa.<sup>7</sup>

Selama itu pemerintah kuatir dengan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, dimana pelaku usaha tidak diharuskan memverifikasi produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dan adanya kekuatiran karena belum memiliki legalitas hukum yang jelas dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Akhirnya pada saat itu pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) melalui Menteri Agama yang menjabat pada saat itu, adalah Said Agil Husin Al-Munawar yang menjabat sebagai Menteri Agama pada saat itu memberikan dukungan legalitas dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. KMA tersebut merupakan pengakuan pertama kali yang dikeluarkan oleh Negara kepada LPPOM MUI untuk melakukan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

## 2. Wewenang

Wewenang LPPOM MUI sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah melakukan pengawasan label halal yang beredar di pasaran, melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya, melakukan pemeriksaan/menguji kehalalan suatu produk, meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (Murti, 2013).

Tugas LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep 311/MUI/IX/2000, yaitu (LPPOM MUI, 2008):

- a. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- b. Mengaudit makanan, obat-obatan dan kosmetika yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya;
- c. Menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum, selanjutnya akan dikeluarkan Sertifikat Halal oleh MUI;

---

<sup>7</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- d. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan MUI.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut wewenang LPPOM MUI ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan MUI melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI Daerah.
- b. Mengadakan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk bisa memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.
- d. Mengundang para ahli/para pakar untuk mendiskusikan sesuatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
- e. Memberikan teguran, peringatan baik lisan dan tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan MUI, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.

Wewenang LPPOM MUI dalam menjalankan sertifikat halal sudah ada sejak dulu dan LPPOM MUI merupakan lembaga pelopor penyelenggaraan sertifikat halal sejak LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama kali di tahun 1994 (Faradina, 2011). Wewenang yang dimiliki LPPOM MUI diberikan melalui proses regulasi yang cukup panjang, hingga akhirnya LPPOM MUI memperoleh dukungan secara resmi dari pemerintah melalui Menteri Agama pada saat itu. Keputusan ini menjadi dasar hukum yang menguatkan peran LPPOM MUI sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.<sup>8</sup>

### 3. Keuangan Sertifikasi

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI, pelaku usaha yang mendaftarkan produk untuk mendapat sertifikat halal harus melewati proses keuangan yang sudah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Proses keuangan yang dimaksud salah satunya ialah pembiayaan

---

<sup>8</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 519 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Pasal 1.

sertifikasi halal, dimana akan ditetapkan berdasarkan pedoman yang dimiliki LPPOM MUI. Lembaga LPPOM MUI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang mengutip pembiayaan dari pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.

Hal tersebut sama halnya dengan lembaga sertifikasi halal lainnya, misal sertifikasi mutu maupun sertifikasi lainnya. Namun, besaran biaya sesuai dengan skema yang disepakati oleh pihak pelaku usaha yang dituangkan dalam akad. Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, LPPOM MUI telah pula ditetapkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga LPPOM MUI harus dan telah memnuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengingat proses sertifikasi halal dilakukan secara sukarela dan pendaftarannya dilakukan secara online dan transparan serta dituangkan dalam bentuk akad yang ditandatangani oleh pihak pelaku usaha, maka tuduhan dan anggapan akan adanya mafia dalam pembuatan sertifikasi halal adalah fitnah dan merupakan pencemaran nama baik MUI maupun LPPOM MUI sebagai lembaga yang secara sah diakui dan dilindungi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun biaya perhitungan sertifikasi halal dilakukan per sertifikat, selain itu biaya sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI meliputi biaya pendaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), biaya pencetakan sertifikat halal, serta biaya sosialisasi dan edukasi halal. Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Sertifikasi Online LPPOM MUI (Cerol- SS23000).

### **Otoritas LPPOM MUI Pasca Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah telah membawa perubahan, perubahan tersebut terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal, alur proses sertifikasi halal, dan bahkan peran LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ikut mengalami perubahan. Pemerintah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memang sudah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketersediaannya produk halal bagi masyarakat.

Namun secara substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur secara gamblang dan terperinci tentang sistem penyelenggaraan sertifikasi halal. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini untuk lebih menguatkan peraturan dari perundang-undangan sebelumnya agar penyelenggaraan sertifikat halal yang dilakukan di Indonesia lebih terarah dan terperinci dan memiliki payung hukum (Fallahiyah, 2016).

## 1. Legalitas

Legalitas penyelenggaraan sertifikat halal pasca diberlakukannya Undang-Undang menjadi terarah dan terperinci dan lebih memberikan jaminan hukum bagi masyarakat di Indonesia, dimana setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal penyelenggaraan sertifikat halal di Indonesia bersifat suatu keharusan (mandatori). Artinya semua produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal tanpa terkecuali.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Agama, dan dapat membentuk perwakilan yang berkedudukan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.<sup>9</sup> Selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Agama dengan PMA RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang didalamnya telah menyebutkan bahwa untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, yakni pada organisasi BPJPH.

Legalitas lainnya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, tentunya didapat dari peraturan perundang-undangan yang telah spesifik mengatur tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bisa saling menguatkan dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5.

terdahulu dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sudah adanya legalitas yang jelas dan sudah memiliki produk hukum yang dinaungi hukum yang kuat, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia bisa lebih komprehensif dan dapat diawasi secara berkala.

## 2. Wewenang

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga LPPOM MUI sudah tidak lagi menjadi lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sudah menjadi wewenang Pemerintah, melalui Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh BPJPH. Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan kerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait yang dilakukan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, peran LPPOM MUI masih memiliki wewenang yang strategis, diantaranya:<sup>11</sup>

- a. Melaksanakan sertifikasi Auditor Halal.
- b. Penetapan Kehalalan Produk.
- c. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

Lembaga LPPOM MUI masih memiliki wewenang pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, wewenang LPPOM MUI tersebut untuk melakukan akreditasi kepada Auditor Halal, melakukan penetapan kehalalan produk melalui lembaga Fatwa Halal MUI, juga berperan untuk mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal yang didirikan oleh swasta.

Dalam hal mensertifikasi Auditor Halal, LPPOM MUI memiliki wewenang untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Untuk wewenang dalam penetapan kehalalan produk, LPPOM MUI berwenang untuk mengkaji dan

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8.

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10.

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 22.

memverifikasi melalui sidang Fatwa Halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait.<sup>13</sup> Sedangkan untuk wewenang melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, LPPOM MUI berhak untuk melakukan penilaian kesesuaian syariah sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh BPJPH.<sup>14</sup>

Dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH lah yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terkait hal tersebut wewenang BPJPH adalah:<sup>15</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

Salah satu wewenang BPJPH adalah melakukan akreditasi kepada Lembaga Pemeriksa Halal, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama BPJPH juga berhak untuk melakukan pembubaran kepada Lembaga Pemeriksa Halal. Pembubaran LPH ini dilakukan oleh BPJPH melalui Kepala Badan dengan cara memberikan sanksi pencabutan Nomor Registrasi LPH. Dalam hal tersebut BPJPH melalui Kepala Badan berhak untuk melakukan pembubaran apabila LPH melakukan:<sup>16</sup>

- a. LPH tidak memenuhi penilaian kesesuaian LPH oleh lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;

---

<sup>13</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 23.

<sup>14</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 24.

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6.

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Agama RI No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 59.

- b. LPH tidak memenuhi kesesuaian syariah LPH oleh MUI;
- c. LPH tidak memenuhi lagi salah satu syarat pendirian LPH.
- d. LPH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### 3. Keuangan

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal tetap harus melewati proses keuangan yang sudah ditetapkan, hal tersebut dilakukan sebagai implementasi terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, biaya yang dibebankan harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>17</sup> Biaya sertifikasi halal terdiri dari biaya pengajuan permohonan sertifikat halal, biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, biaya pelaksanaan sidang fatwa halal, dan biaya penerbitan Sertifikat Halal.<sup>18</sup>

Besaran tarif biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selagi menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran tarif penyelenggaraan Jaminan Produk Halal maka untuk sementara besaran tarif masih mengacu kepada besaran tarif sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaku usaha, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha

---

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 61 ayat (2).

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 124.

mikro dan kecil.<sup>19</sup>

Terkait biaya sertifikasi halal, pengumpulan dana yang masuk dari pengutipan biaya sertifikasi halal akan masuk ke rekening BPJPH, dimana nantinya BPJPH dalam pengelolaan keuangan akan menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).<sup>20</sup> Badan layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.<sup>21</sup>

Pengelolaan dilakukan agar bisa memberikan fleksibilitas berupa kekeluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat. Dalam hal pengelolaan keuangan oleh BLU, BPJPH harus menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diaudit kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan. Nantinya pengelolaan keuangan tersebut bisa untuk mendanai semua aktifitas terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH dan oleh lembaga dan/atau kementerian terkait.

### **Komparasi otoritas LPPOM MUI Pra dan Pasca UU 33/2014**

Jika diperhatikan, dalam hal legalitas LPPOM MUI justru semakin mempunyai posisi yang kuat di mata hukum. Terlebih lagi dengan dijadikannya sertifikat halal sebagai sebuah keharusan, hal itu semakin meneguhkan posisi penting MUI dalam tata laksana sistem jaminan halal di Indonesia. Infrastruktur sistem jaminan halal yang ingin dibangun melalui UU 33/2014 menjadikan legalitas LPPOM MUI menjadi lebih tegas dibanding saat LPPOM MUI hanya dipayungi regulasi KMA RI Nomor 519 Tahun 2001.

Memang ketika legalitas LPPOM MUI semakin diteguhkan, di sisi lain otoritas LPPOM MUI dalam hal wewenang tereduksi menjadi lembaga pelaksana pemeriksa dan pemberi rekomendasi tanpa mempunyai kontrol penuh atas sistem jaminan halal di Indonesia. Wewenang tersebut dialihkan kepada pemerintah yang kemudian diamanahkan kepada BPJPH. Walaupun begitu, beberapa wewenang penting LPPOM MUI

---

<sup>19</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 44.

<sup>20</sup>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 45.

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ketentuan Umum Pasal 1.

pra UU 33/2014 masih berlaku seperti pelaksanaan sertifikasi auditor halal, penetapan kehalaln produk dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal lainnya.

Dalam hal keuangan perubahan adalah pada alur pembayaran dan penetapan harga. Jika sebelumnya MUI dan LPPOM MUI mempunyai otoritas untuk menentukan harga sertifikasi, maka sekarang semua diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pembayaran pun dilakukan kepada BPJPH. Akan tetapi LPPOM MUI, sebagaimana LPH lainnya, masih mempunyai otoritas untuk menentukan harga pada aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya pada saat proses sertifiaksi tersebut. Hal ini karena materi yang diuji antar produk pasti berbeda.

## **Penutup**

Halal dan haram merupakan aspek dan konsep terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Sebagai bukti tanda keimanan, sudah sepatutnya setiap muslim bertindak pada koridor kehalalan syariah. Indonesia sebagai negara membantu menjadmin hal tersebut sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 yang kemudian diejawantahkan menjadi UU Jaminan Produk Halal 33/2014. Undang undang tersebut merekonstruksi sistem jaminan halal yang dulunya dipayungi dalam KMA RI Nomor 519 Tahun 2001 serta peran-peran MUI dan LPPOM MUI.

Perubahan sistem jaminan halal tentu berdampak kepada seluruh kegiatan dan prosesnya. Penelitian ini fokus tentang perubahan otoritas LPPOM MUI dengan membahas perbedaan dalam aspek-aspek legalitas, wewenang dan keuangan. Dalam hal legalitas, LPPOM MUI justru mempunyai payung hukum dan legalitas yang mempunyai kepastian dan hierarki payung hukum yang lebih kuat. Adapun terkait wewenang, terdapat pereduksian wewenang LPPOM MUI yang menjadikannya berfungsi sebagaimana LPH pada umumnya meskipun dengan beberapa wewenang spesial yang hanya dimiliki LPH LPPOM MUI. Dalam hal keuangan, BPJPH mempunyai otoritas untuk mengumpulkan pembayaran serta penentuan tarif dengan beberapa komponen tetap dikembalikan kepada LPPOM MUI sebagaimana kepada LPH lainnya.

## Daftar Pustaka

- Albi, A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- As'Ari, H. (2011). *Kriteria Spesifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Ibn Hazm dan MUI*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aziz, M. (2017). *Perspektif Islam pada penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2014*. AL HIKMAH Jurnal studi keislaman, Volume 7, Nomor 2.
- Chairunnisyah, S. (2017). *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika*. Vol. 3 No.2
- Fallahiyah, M. A. (2016). *Kewenangan Badan Halal NU dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Muslahah Mursalah* Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Faradina, C. (2011). *Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Indonesia di Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)*. Skripsi, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, Bogor.
- Farhanah, A. M. (2019). *Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Istikomah . (2019). *Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis atas UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)*. Vol 1, Nomor.
- Karimah, I. (2015). *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*. Jurnal Syariah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, No. 3.
- LPPOM MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, Jakarta: LPPOM MUI.
- Murti, D.B. (2013). *Peran LPPOM-MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran*.

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Qardhawi, Y. (2000). *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc., Khozin Abu Faqih, Lc., Kamal Fauzi. Solo: Era Intermedia.

Yaqin, A. (2014). *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita*. Surabaya: MUI Jawa Timur.